



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TENTANG



PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN  
KEMASYARAKATAN MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA  
PERGURUAN TINGGI DI JAWA TENGAH

NOMOR: 421.5/076/2022

NOMOR: 018/KS/C-3/UPS/XII/2022

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (19-12-2022), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan

1. GANJAR PRANOWO

Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. TAUFIQULLOH

Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Kota Tegal, Jalan Halmahera KM 01, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, Masa Jabatan 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. PARA PIHAK melihat perlu adanya sinergitas dan kolaborasi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada umumnya dan pengentasan kemiskinan pada khususnya, maka perlu adanya kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal diatas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah, terutama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi di Jawa Tengah.

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Bidang Perencanaan Pembangunan;
  - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - c. Bidang Pendidikan;
  - d. Bidang Kesehatan;
  - e. Bidang Pariwisata;
  - f. Bidang Komunikasi dan Informasi;
  - g. Bidang Energi dan lingkungan hidup;
  - h. Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - i. Bidang Koperasi dan UKM;
  - j. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - k. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - l. Bidang Hukum
  - m. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Wakil Rektor atau Dekan atau Kepala Lembaga yang membidangi.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan kesepakatan bersama ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat, sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

U.p. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Alamat : Kantor Gubernur Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9 Mugassari,

Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Telp/ Fax : (024) 8311174 (20 saluran) / fax : 8311266

Email : ksdnjateng@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Pancasakti Tegal

U.p. Kepala UPT Kerjasama Dalam Negeri dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. Halmahera KM 01 – Kota Tegal

Telp./Fax : (0283) 351082

Email : ocia@upstegal.ac.id

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA  
  
REKTOR  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TAUFIQULLOH

PIHAK KESATU,  
GUBERNUR  
  
MITRA TEMBAK  
TENGGAH

GANJAR PRANOWO